



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli
2. Tempat lahir : Ampenan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/18 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Bangsal, RT/RW 002/178, Kel. Tanjung Karang, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ramli bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah grinder kopi merk KOVA warna hitam;
 - 1 buah mesin kopi merk KRUPS warna silver;
 - 1 buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
 - 1 buah kompor gas merk Rinnai warna hitam;
 - 1 buah magic com merk Maspion warna silver;

Dipergunakan dalam perkara lain an samsul hadi als inyong

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ramli bersama saksi Syamsul Hadi Alias Inyong (berkas perkara lain), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lombok Hitz Café Jln. Dr. Soejono No. 1 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antra beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Syamsul hadi Alias Inyong (berkas perkara lain) setelah sampai di di Lombok Hitz Café saksi Syamsul hadi als Inyong melihat keadaan sedang sepi tanpa adanya lampu penerangan, pada saat itu muncul niat saksi Syamsul hadi als Inyong untuk melakukan pencurian kemudian berkata kepada terdakwa “ Ram sepi ini, saya mau maling ini” terdakwa menjawab “iya dah saya nunggu diluar, dak saya berani masuk”.

Bahwa kemudian saksi Syamsul Hadi Alias Inyong masuk kedalam di Café sementara terdakwa menunggu diluar sambil membeli rokok yang berada di sebelah café. Saksi Syamsul hadi als Inyong kemudian masuk ke bagian restoran lantai bawah diberugak melihat ada 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai yang diletakkan di atas berugak restaurant, kemudian saksi Syamsul hadi als Inyong tanpa sepengetahuan dari pemiliknya membawa keluar 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nopol berboncengan bersama terdakwa langsung menuju ke warung Gameng dengan maksud untuk menjual kompor tersebut, setelah sampai saksi Syamsul hadi als inyong menawarkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai tersebut kepada saksi Nurtimah “bu beelikan saya kompor ini dak ada saya pakai makan ini” saksi samsul hadi als inyong menawarkan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Nurtimah seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah berhasil menjual kompor gas tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Syamsul hadi als inyong kembali menuju ke Lombok Hitz café dengan cara yang sama saksi syamsul hadi als inyong masuk kembali ke dalam Lombok Hitz café yang dalam keadaan sepi dan tanpa lampu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerang sedangkan terdakwa menunggu di halaman parkir. Selanjutnya saksi syamsul hadi als inyong naik ke lantai 2 (dua) mengambil 1 (satu) buah magic com, merk Maspion dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang tersimpan di dapur yang terletak di lantai 2. Selanjutnya saksi samsul hadi als inyong tanpa sepengetahuan dari pemiliknya membawa keluar barang-barang tersebut menuju ke terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi samsul hadi als inyong kembali menuju ke warung gamang untuk menjual 1 (satu) buah magic com dan 1 buah tabung gas 3 Kg tersebut kepada saksi Nurtimah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi nutrimah menawarkan magic com seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tabung gas 3 Kg;

Bahwa setelah terdakwa bersama-sama saksi samsul hadi als inyong berhasil menjual magic com dan tabung gas 3 kg tersebut kemudian mereka kembali menuju ke Lombok Hitz café dengan cara yang sama kemudian saksi samsul hadi als inyong masuk dan mengambil 1 (satu) unit mesin grinder kopi dan 1 (satu) mesin kopi, selanjutnya terdakwa bersama saksi samsul hadi als inyong menuju ke rumah saksi Wahyu saputra als wahyu untuk menitipkan barang-barang tersebut sambil berkata "saya titip barang ini, jangan kamu kemana -manain" saksi wahyu saputra als wahyu menjawab " ya taruh saja di sana "

Bahwa saksi samsul hadi als inyong membagi uang hasil penjualan barang urian tersebut dengan pembagian : terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi samsul hadi als inyong mendapat bagian sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus limabelas ribu rupiah). akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi faesal Alias Andi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .ANDI FAESAL Als ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 s/d hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lombok Café Hitz Jln. Dr. Soedjono No. 1 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram;

- Bahwa yang hilang yaitu 1 (satu) unit grinder kopi merk kopa, 1 (satu) unit mesin kopi, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai R522S, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg warna merah muda, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan 1 (satu) buah magic com merk Maspion warna silver hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 setelah diberitahu oleh karyawan;
 - Bahwa situasi café saat itu sedang kosong karena libur tidak buka;
 - Bahwa di café tidak ada penjaga karena sudah berhenti sepihak;
 - Bahwa pada saat kejadian situasi cefe dalam keadaan sepi dan gelap;
 - Bahwa barang -barang yang di ambil merupakan barang-barang yang sebelumnya tersimpan di Lombok hits café;
 - Bahwa saksi tidak memiliki bukti kepemilikan untuk Grinder kopi dan mesin kopi;
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan untuk kompor berupa kwitansi;
 - Bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 10.00.000 (sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SYAMSUL HADI Als INYONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 s/d hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 Wita yang bertempat di Lombok Café Hitz Jln. Dr. Soedjono No. 1 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) unit grinder kopi merk kopa, 1 (satu) unit mesin kopi, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai R522S, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg warna merah muda, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan 1 (satu) buah magic com merk Maspion warna silver hitam;
- Bahwa saksi yang mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menunggu diluar saksi masuk ke dalam cafe;
- Bahwa saat tiba di Lombok hots café situasi dalam keadaan sepi dan gelap;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada petugas jaga malam
- Bahwa saksi kenal dengan petugas jaga malamnya
- Bahwa tujuan pertama hendak mencari petugas jaga malamnya namun karena tidak ada dan melihat situasi café dalam keadaan sepi baru timbul niat saksi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi bilang ke terdakwa kalau situasi sepi dan akan mencuri terdakwa menjawab ya tapi menunggu diluar karena tidak berani masuk;
- Bahwa saksi telah menjual kompor Rp.125.000, magic com Rp.200.000, tabung gas Rp.90.000;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. .NURTIMAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan membeli barang-barang berupa kompor dll;
- Bahwa saksi membelinya pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita yang bertempat di Rumah saksi Jalan Swadaya I No.21 Kekalik Barat Rt/Rw. 003/194, Kel. Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa yang diambil yaitu 1 (satu) buah magic com merk Maspion warna silver hitam, 1 buah kompor gas merk Rinnai warna hitam, dan 1 buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa saksi membelinya dengan total harga Rp. 415.000;
- Bahwa saksi berani membelinya dikarenakan saksi Samsul Hadi Alias Inyong beralasan tidak punya uang untuk pulang ke Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang tersebut hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui barang hasil curian setelah diberitahu petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengantar saksi Syamsul Hadi Alias inyong mengambil barang di Café Lombok Hitz;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lombok Hitz Café Jln. Dr. Soejono No. 1 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saksi Syamsul Hadi Alias Inyong membawa keluar barang berupa 1 (satu) unit grinder kopi merk kopa, 1 (satu) unit mesin kopi, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai R522S, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg warna merah muda, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan 1 (satu) buah magic com merk Maspion warna silver hitam;
- Bahwa terdakwa membeli rokok ke Warung depan Café, saat saksi Syamsul Hadi Alias Inyong masuk kedalam Café;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan tentang barang-barang tersebut ke terdakwa, namun tidak dijawab;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi Syamsul Hadi Alias Inyong untuk mengantarnya menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa dibelikan Rokok 1 bungkus dan nasi;
- Bahwa saksi Syamsul Hadi Alias Inyong tidak punya izin dari pemilik café saat membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa merasa beralah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah grinder kopi merk KOVA warna hitam;
- 1 buah mesin kopi merk KRUPS warna silver;
- 1 buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 1 buah kompor gas merk Rinnai warna hitam;
- 1 buah magic com merk Maspion warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Lombok Hitz Café Jln. Dr. Soejono No. 1 Kel. Tanjung Karang Kec. Sekarbela Kota Mataram;
- Bahwa saksi Syamsul Hadi Alias Inyong membawa keluar barang berupa 1 (satu) unit grinder kopi merk kopa, 1 (satu) unit mesin kopi, 1 (satu) buah kompor merk Rinnai R522S, 1 (satu) buah tabung gas 12 kg warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan 1 (satu) buah magic com merk Maspion warna silver hitam;

- Bahwa terdakwa membeli rokok ke Warung depan Café, saat saksi Syamsul Hadi Alias Inyong masuk kedalam Café;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan tentang barang-barang tersebut ke terdakwa, namun tidak dijawab;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi Syamsul Hadi Alias Inyong untuk mengantarnya menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa dibelikan Rokok 1 bungkus dan nasi;
- Bahwa saksi Syamsul Hadi Alias Inyong tidak punya izin dari pemilik café saat membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar seseorang yang bernama RAMLI sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lombok hits café, setelah tiba saksi Syamsul hadi als Inyong melihat situasi di Lombok Hitz Café yang dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga malam nya, saksi Syamsul hadi als Inyong mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam café tersebut terdakwa setuju dan mengiyakan dengan menunggu di luar karena terdakwa tidak berani masuk. saksi Syamsul Hadi Alias Inyong sendirian masuk kedalam di Café sementara terdakwa menunggu diluar sambil membeli rokok di sebelah café. Saksi Syamsul hadi als Inyong kemudian masuk ke bagian restoran lantai bawah diberugak melihat ada 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai yang diletakkan di atas berugak restaurant, kemudian saksi Syamsul hadi als Inyong membawa keluar 1 (satu) buah kompor gas tersebut kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tanpa plat nopol berboncengan bersama terdakwa langsung menuju ke warung Gameng dengan maksud untuk menjual kompor tersebut, saksi Syamsul hadi als inyong menawarkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai tersebut kepada saksi Nurtimah "bu beelikan saya kompor ini dak ada saya pakai makan ini" saksi samsul hadi als inyong menawarkan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saksi Nurtimah menawar seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah berhasil menjual kompor gas tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Syamsul hadi als inyong kembali menuju ke Lombok Hitz café dengan cara yang sama saksi syamsul hadi als inyong masuk kembali ke dalam Lombok Hitz café yang dalam keadaan sepi dan tanpa lampu penerang, terdakwa menunggu di halaman

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir. saksi syamsul hadi als inyong naik ke lantai 2 (dua) mengambil 1 (satu) buah magic com, merk Maspion dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang tersimpan di dapur yang terletak di lantai 2. saksi samsul hadi als inyong membawa keluar barang-barang tersebut menuju ke terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi samsul hadi als inyong kembali menuju ke warung gamang untuk menjual 1 (satu) buah magic com dan 1 buah tabung gas 3 Kg tersebut kepada saksi Nurtimah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saksi nutrimah menawar magic com seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk tabung gas 3 Kg, saksi samsul hadi als inyong masuk dan mngambil 1 (satu) unit mesin grinder kopi dan 1 (satu) mesin kopi, terdakwa bersama saksi samsul hadi als inyong menuju ke rumah saksi Wahyu saputra als wahyu untuk menitipkan 1 buah mesin grinder kopi kepada saksi wahyu saputra als wahyu. uang hasil menjual barang-barang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi samsyul hadi als inyong mendapat bagian sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus limabelas ribu rupiah). akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi faesal Alias Andi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa Ramli bersama saksi Syamsul Hadi Alias Inyong pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lombok hits café, setelah tiba saksi Syamsul hadi als Inyong melihat situasi di Lombok Hitz Café yang dalam keadaan sepi dan tidak ada penjaga malam nya, saksi Syamsul hadi als Inyong mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam café tersebut terdakwa setuju dan mengiyakan dengan menunggu di luar karena terdakwa tidak berani masuk. saksi Syamsul Hadi Alias Inyong sendirian masuk kedalam di Café sementara terdakwa menunggu diluar sambil membeli rokok di sebelah café. Saksi Syamsul hadi als Inyong kemudian masuk ke bagian restoran lantai bawah diberugak melihat ada 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai yang diletakkan di atas berugak restaurant. kemudian terdakwa bersama saksi Syamsul hadi als inyong kembali menuju ke Lombok Hitz café

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama saksi syamsul hadi als inyong masuk kembali ke dalam Lombok Hitz café yang dalam keadaan sepi dan tanpa lampu penerang, terdakwa menunggu di halaman parkir. saksi syamsul hadi als inyong naik ke lantai 2 (dua) mengambil 1 (satu) buah magic com, merk Maspion dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang tersimpan di dapur yang terletak di lantai 2. saksi samsul hadi als inyong membawa keluar barang-barang tersebut menuju ke terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah grinder kopi merk KOVA warna hitam;
- 1 buah mesin kopi merk KRUPS warna silver;
- 1 buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 1 buah kompor gas merk Rinnai warna hitam;
- 1 buah magic com merk Maspion warna silver;

Sebagaimana fakta di persidangan adalah dipergunakan dalam perkara lain an samsul hadi als inyong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Sarimin mengalami kerugian.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah grinder kopi merk KOVA warna hitam;
 - 1 buah mesin kopi merk KRUPS warna silver;
 - 1 buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
 - 1 buah kompor gas merk Rinnai warna hitam;
 - 1 buah magic com merk Maspion warna silver;Dipergunakan dalam perkara lain an samsul hadi als inyong
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Seribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 698/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)